



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.

6. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat di Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional puskesmas yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
9. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
10. Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas.
11. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas adalah Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Kesehatan dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tenaga yang berdasarkan kompetensi yang dimiliki yang ditunjuk Oleh Pemimpin BLUD sebagai pejabat teknis.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pegawai BLUD adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di BLUD Puskesmas. Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga kontrak BLUD dan Penugasan Khusus yang sesuai dengan ketentuan perundangan.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah.
16. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
19. Remunerasi adalah pemberian imbalan/hadiah /penghargaan kepada seseorang atas jasa dan kontribusinya pada sebuah organisasi.
20. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.

21. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
22. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji berasal dari jasa pelayanan yang diberikan kepada Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Pegawai BLUD.
23. Insentif pelayanan langsung adalah upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap.
24. Insentif pelayanan tidak langsung adalah program pemberian keuntungan bagi pekerja di luar gaji atau upah tetap.
25. Bonus adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif atas prestasi kerja yang diberikan satu kali dalam satu anggaran setelah BLUD memenuhi persyaratan tertentu.
26. Pesangon adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai BLUD non Pegawai Negeri Sipil sehubungan dengan berakhirnya masa kerja di BLUD Puskesmas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas, serta mewujudkan akuntabilitas, obyektifitas dan kelayakan penghasilan pegawai.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip :

- a. Proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD Puskesmas;
- b. Kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
- c. Kepatutan dan kewajiban, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. Kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

BAB IV REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan kepada :
 - a. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas; dan
 - b. Pegawai BLUD Puskesmas
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.

- (3) Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk :
- a. Gaji yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD yang Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLUD yang Non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Insentif bagi Pegawai BLUD baik Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dikecualikan bagi tenaga kontrak dengan pihak ketiga (*outsourcing*);
 - c. Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada Pegawai BLUD yang memiliki kinerja terbaik setiap tahunnya yang besarnya ditentukan dari poin kinerja kumulatif selama setahun dari sumber dana silpa tahun sebelumnya.
 - d. Tambahan penghasilan lain bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b terdiri dari insentif pelayanan langsung dan insentif pelayanan tidak langsung.
- (5) Sumber Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. Sumber Remunerasi berupa Gaji berasal dari pendapatan BLUD untuk operasional dengan persentase paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pendapatan BLUD;
 - b. Sumber Remunerasi berasal dari pendapatan kapitasi JKN diatur dalam peraturan perundangan lainnya;
 - c. Sumber Remunerasi berasal dari pendapatan selain huruf b untuk jasa pelayanan Puskesmas sebesar 40 % (empat puluh persen)
- (6) Remunerasi diberikan setiap bulan.

Pasal 5

Pelaksanaan Remunerasi Puskesmas, mempertimbangkan faktor:

- a. Jumlah pendapatan dan belanja yang dikelola Puskesmas, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. Kemampuan pendapatan Puskesmas bersangkutan; dan
- c. Kinerja operasional Puskesmas dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 6

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

Pasal 7

- (1) Bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD Pegawai Negeri Sipil, Gaji pokok dan tunjangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta diberikan tambahan penghasilan /insentif berupa Remunerasi yang ditetapkan Pemimpin BLUD.
- (2) Besaran insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal 10% dari Pendapatan Jasa Medis, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pimpinan BLUD diberikan maksimal 35% (tiga puluh lima persen);
 2. Pejabat Keuangan diberikan maksimal 25% (dua puluh lima persen);
 3. Pejabat Teknis diberikan maksimal 20% (dua Puluh persen);
 4. Bendahara Pengeluaran BLUD diberikan maksimal 20%(dua puluh persen).

- (3) Bagi Pegawai BLUD Non ASN gaji berasal dari pendapatan BLUD yang bersumber dari Operasional BLUD dan tambahan penghasilan/insentif berupa Remunerasi yang ditetapkan Pemimpin BLUD.

Pasal 8

- (1) Insentif pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan berdasarkan Skor Individu (*Row Score*).
- (2) Kriteria perhitungan Skor Individu (*Row Score*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variable ;
 - a. Pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. Risiko kerja (*risk index*);
 - d. Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. Jabatan yang disandang (*position index*);
 - f. Kinerja (*performance index*);
 - g. Kehadiran.
- (3) Total Skor Individu merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V SKOR INDIVIDU

Pasal 9

- (1) Pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dihitung secara linear dengan pertambahan setiap tahun dengan berpedoman pada SK Terakhir untuk PNS dan SK Pertama bagi Non PNS.
- (2) Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi jenis tenaga dan ilmu pengetahuan dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - a. tenaga dokter, dokter gigi, diberikan 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberikan nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah SI/D4, diberikan nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga non kesehatan setara SI, diberikan nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga kesehatan setara D3, diberikan nilai 60 (enam puluh);
 - f. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberikan nilai 50 (lima puluh);
 - g. tenaga non kesehatan dibawah D3 dengan tambahan pendidikan khusus pekarya kesehatan, diberikan nilai 40 (empat puluh);
 - h. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
 - i. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 bidang kesehatan, diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - j. tenaga kesehatan dan non kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 non kesehatan, diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh).
- (3) Risiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dengan rincian penilaian :
 - a. resiko ringan, meliputi pelaksanaan pekerjaan sebagian besar tidak kontak langsung dengan pasien dan administrasi, diberikan nilai 10 (sepuluh);

- b. resiko sedang, meliputi pelaksanaan pekerjaan sebagian besar di area pelayanan klinis, diberikan nilai 20 (dua puluh);
 - c. resiko berat, meliputi pelaksanaan pekerjaan sebagian besar di area infeksius, rentan tertular penyakit, potensi kecelakaan kerja tinggi dan pemimpin BLUD, diberikan nilai 30 (tiga puluh).
- (4) Tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dengan rincian penilaian:
- a. ringan, meliputi pelaksanaan pekerjaan sebagian besar pelayanan non klinis, diberikan nilai 10 (sepuluh);
 - b. sedang, yaitu pelaksanaan pekerjaan sebagian besar pelayanan klinis, diberikan nilai 15 (lima belas);
 - c. berat, meliputi pelaksanaan pekerjaan sebagian besar pelayanan di ruang gawat darurat dan tindakan medis, diberikan nilai 20 (dua puluh).
- (5) Jabatan yang disandang/tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dengan rincian penilaian :
- a. Kepala / Pemimpin, diberikan nilai 100 (seratus);
 - b. Pejabat Keuangan, diberikan nilai 60 (enam puluh);
 - c. Bendahara Pengeluaran BLUD, diberikan nilai 50 (lima puluh);
 - d. Bendahara Penerimaan BLUD, diberikan nilai 40 (empat puluh);
 - e. Bendahara barang, diberikan nilai 30 (tiga puluh)
 - f. Ketua Tim Mutu, diberikan nilai 30 (tiga puluh);
 - g. Pejabat Teknis selaku penanggung jawab upaya, diberikan nilai 15 (lima belas);
 - h. Pemegang program UKM esensial, UKM Pengembangan dan Koordinator unit layanan UKP, diberikan nilai 10 (sepuluh) dan;
 - i. Pelaksana subprogram atau yang setara, diberikan nilai 5 (lima).
- (6) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, adalah seberapa besar kontribusi individu dalam memberikan dan mendukung pelayanan di unit kerjanya meliputi :
- a. sangat baik, diberikan nilai 20 poin;
 - b. baik, diberikan nilai 15 poin;
 - c. cukup, diberikan nilai 10 poin;
 - d. kurang, diberikan nilai 5 poin;
 - e. sangat kurang, diberikan nilai 0 poin.
- (7) Kehadiran
- a. Hadir setiap hari kerja diberi nilai I (satu) poin per hari;
 - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya atau meninggalkan tugas kedinasan dihitung secara riil, dikurangi sesuai kekurangan waktu pelayanan 7 (tujuh) jam dalam I bulan dihitung I (satu) hari;
 - c. Ketidakhadiran karena sakit, paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Dokter;
 - d. Penugasan oleh pejabat yang berwenang sesuai tugas pokok fungsinya paling banyak 3 (tiga) hari berturut turut selebihnya mengurangi pelaksanaan hari kerja, diberikan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - e. Dinas luar yang dimaksud adalah dinas ke luar wilayah kecamatan.

BAB VI FORMULASI

Pasal 10

Pemberian Remunerasi berupa insentif pelayanan tidak langsung kepada Pejabat dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (I) menggunakan formula perhitungan :

Jumlah indek PV x prosentase kehadiran x rupiah
TPK

PV : Poin pengalaman dan masa kerja (*basic index*); keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku; resiko kerja (*risk index*); tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*); jabatan yang disandang (*position Index*); kinerja (*performance index*);
TPK : Total indeks Karyawan

BAB VII
TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Tindakan pelayanan kesehatan BLUD UPTD Puskesmas meliputi tindakan umum dan klaim non kapitasi.
- (2) Penerimaan insentif pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dari tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan kepada unit pelaksana terkait sebesar 25% (dua puluh lima persen) kecuali tindakan laboratorium diberikan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Penerimaan insentif pelayanan langsung menggunakan Skor individu yaitu jenis ketenagaan, kehadiran dan kinerja pelayanan langsung.
- (4) Penerimaan insentif pelayanan langsung dari tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan sebagai bonus sebesar 10% (sepuluh persen) kecuali tindakan laboratorium.
- (5) Pembagian bonus atas prestasi yang diberikan dengan kinerja terbaik setiap tahunnya diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Remunerasi diberikan kepada tenaga kesehatan yang Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) nya masih berlaku dan kepada tenaga kesehatan yang menurut peraturan perundang-undangan tidak wajib memiliki STR dan SIP, serta kepada tenaga non kesehatan.
- (2) Pemberian remunerasi kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga kontrak BLUD dan Penugasan Khusus yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dievaluasi setiap (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan metode Remunerasi.
- (4) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan remunerasi BLUD UPTD Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

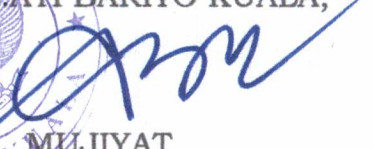
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2022 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Juni 2024


Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Juni 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 49